

Dilema Pinjaman *Online* di Kalangan Mahasiswa Islam: Solusi Ekonomi atau Ancaman Etika

The Dilemma of Online Loans Among Muslim Students: Economic Solution or Ethical Threat

Nur Azizah^{1*}, Ahmad Abrori², Salwa Malahayati³, Siti Zahraturrahma⁴, Siti Fajri Yulyani⁵, Satria Elang Nugroho⁶

^{1,2,3,4,5,6} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Corresponding: nur_azizah24@mhs.uinjkt.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
Pinjaman Online; Solusi Ekonomi; Etika;	Fenomena meningkatnya penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa Islam menimbulkan dilema antara kebutuhan ekonomi dan prinsip etika religius. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif mahasiswa Islam terhadap penggunaan pinjaman online sebagai solusi ekonomi yang praktis dan cepat serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, berdasarkan data yang diperoleh dari 74 mahasiswa Islam Program Studi Sosiologi UIN Jakarta yang berpartisipasi dan mengisi kuesioner penelitian. Data dianalisis menggunakan SPSS IBM 20 melalui analisis frekuensi, crosstabs, dan regresi linier untuk menggambarkan kecenderungan data serta pola hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 66,2% mahasiswa menyatakan nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan pinjaman online, yang mengindikasikan bahwa aspek religiusitas berperan penting dalam pembentukan sikap dan pengambilan keputusan keuangan mahasiswa.
Keywords Online Lending; Economic Solution; Ethic;	Abstract The phenomenon of increasing use of online loans among Muslim students raises a dilemma between economic needs and religious ethical principles. This study aims to describe the perspectives of Muslim students on the use of online lending as a practical and quick economic solution and its compatibility with sharia values. This study uses a quantitative method with a descriptive approach, based on data obtained from 74 Muslim students of the Sociology Study Program at UIN Jakarta who participated and filled out the research questionnaire. The data were analyzed using IBM SPSS 20 through frequency analysis, crosstabs, and linear regression to describe data trends and patterns of relationships between variables. The results showed that 66.2% of students stated that religious values influenced their decisions in using online loans, indicating that religiosity plays an important role in shaping students' attitudes and financial decision-making.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi Artikel (APA):

Azizah, N., Abrori, A., Malahayati, S., Zahraturrahma, S., Yulyani, S. F., & Nugroho, S. E. (2025). Dilema Pinjaman *online* di Kalangan Mahasiswa Islam: Solusi Ekonomi atau Ancaman Etika. *Intizar*, 31(2).

Info Artikel: Received: 14-10-2025, Revised: 18-12-2025, Accepted: 21-12-2025

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi saat ini telah membuka berbagai peluang baru dalam bidang bisnis, pekerjaan, dan karier bagi masyarakat luas (Nugroho, 2020). Salah satu wujud perkembangan global saat ini adalah pesatnya kemajuan *fintech* di Indonesia, yang tercermin dari berbagai kasus pinjaman online yang mencuat ke ruang publik (Hidayah, 2022). Perkembangan teknologi informasi tidak selalu membawa dampak positif, khususnya dalam sektor keuangan digital. Salah satu fenomena yaitu maraknya pinjaman daring (*online lending*) yang semakin mudah diakses oleh masyarakat, termasuk mahasiswa. Kemudahan akses, proses pengajuan yang cepat, serta persyaratan yang minimal menjadikan pinjaman online sebagai solusi keuangan instan bagi mahasiswa dalam memenuhi

kebutuhan hidup maupun kebutuhan konsumtif. Promosi layanan pinjaman online dilakukan secara masif melalui berbagai platform media sosial dengan menonjolkan keunggulan seperti pencairan dana hanya bermodalkan KTP, tingkat bunga yang tampak rendah, serta kecepatan realisasi dana dalam hitungan menit saja (Savitri et al., 2021). Masyarakat secara intensif terekspos pada strategi promosi yang bersifat persuasif, yang membentuk persepsi bahwa pinjaman online merupakan solusi paling cepat dan praktis dalam mengatasi permasalahan keuangan yang dihadapi (Arvante, 2022). Kondisi ini membentuk pandangan bahwa pinjaman online merupakan alternatif yang aman dan praktis untuk mengatasi masalah keuangan dalam jangka pendek.

Padahal, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko yang sering kali tidak ditampilkan dalam promosi, seperti potensi ketergantungan finansial, penyalahgunaan data pribadi, serta tekanan psikologis akibat praktik penagihan yang agresif. Penelitian (Dewanto & Yanti, 2025) menunjukkan bahwa faktor teknis seperti kemudahan akses dan kecepatan persetujuan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan pinjaman online, sementara rendahnya literasi keuangan memperbesar kerentanan mahasiswa terhadap risiko pinjaman daring yang mereka lakukan. Temuan yang sejalan juga diungkapkan dalam penelitian (Sukmawan et al., 2024) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan responden mengenai risiko pinjaman online berkontribusi pada kurangnya kesadaran terhadap dampak serius yang ditimbulkan, salah satunya tercermin dari pengalaman mereka yang harus mengembalikan dana pinjaman dengan jumlah yang jauh melebihi nilai pinjaman awal.

Keputusan individu dalam melakukan pinjaman online dipengaruhi oleh perspektif dan pertimbangan rasional yang terbentuk dari tingkat literasi keuangan, gaya hidup, serta akses terhadap layanan keuangan digital. Individu dengan literasi keuangan dan gaya hidup tertentu cenderung memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap penggunaan pinjaman online, terutama ketika didukung oleh kemudahan akses dan inklusi keuangan yang tinggi (Erdi, 2023). Pada kalangan mahasiswa Islam, pemahaman mengenai bunga (riba) dalam pinjaman daring umumnya lebih mendalam, di mana praktik semacam itu dilarang oleh ajaran Islam karena dianggap memberikan keuntungan tidak adil bagi salah satu pihak. Namun, realitas ekonomi yang dihadapi mahasiswa sering kali mendorong mereka untuk mengakses pinjaman daring guna memenuhi kebutuhan, seperti pembayaran biaya kuliah, pengeluaran hidup sehari-hari, atau keperluan lainnya. Pinjaman daring umumnya dinilai sebagai solusi yang praktis dan cepat dalam menyelesaikan masalah, meskipun disertai dengan beban bunga yang melekat. Walaupun mahasiswa cenderung memiliki tingkat religiusitas yang lebih tinggi, mereka kerap terperangkap dalam sistem yang ada, sehingga harus menghadapi konflik dengan nilai-nilai keagamaan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman daring menunjukkan peningkatan yang signifikan dan semakin meluas ke berbagai kalangan masyarakat, khususnya pada generasi muda. Perkembangan layanan pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses, proses pencairan dana yang cepat, serta persyaratan yang minim menjadikan layanan ini semakin diminati sebagai solusi keuangan instan (Nugroho, 2020). Sejalan dengan itu, hasil penelitian (Setiawan et al., 2025) menunjukkan bahwa praktik pinjaman online semakin marak di kalangan Generasi Z dan tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh gaya hidup konsumtif, pengaruh lingkungan sosial, serta rendahnya literasi keuangan. Maraknya kasus pinjaman daring yang menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi tersebut menjadikan isu ini sebagai fenomena sosial yang kompleks dan layak untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif akademik. Hal ini menjadi menarik mengingat kemajuan teknologi yang pesat seharusnya membuka berbagai alternatif untuk mengatasi masalah keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Pinjaman daring tidak dapat dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengelola kesulitan finansial, karena tingkat bunga yang tinggi sering kali memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian.

Perkembangan pinjaman daring di Indonesia terjadi dengan sangat cepat, seiring dengan transformasi sektor keuangan negara. Secara historis, akses terhadap pinjaman perbankan sulit diperoleh oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, yang justru mendorong popularitas pinjaman

daring karena sistemnya yang mudah dan cepat diakses. Dari perspektif sosial, gaya hidup konsumtif yang dominan cenderung mendorong individu untuk menggunakan pinjaman daring, karena rasa ketidakpuasan yang berkelanjutan, terutama di tengah tuntutan akademik dan gaya hidup yang membebani mahasiswa hingga merasa memerlukan pinjaman semacam itu. Selain itu, faktor lingkungan sekitar juga berperan, di mana mahasiswa mungkin terpengaruh oleh pengamatan terhadap rekan atau kenalan yang menghadapi situasi serupa dan berhasil mengatasinya melalui pinjaman daring. Lebih lanjut, keputusan individu dalam menggunakan layanan pinjaman daring tidak terbentuk secara terisolasi, melainkan dipengaruhi oleh interaksi sosial, pengalaman kolektif, serta cerita dan tekanan dari lingkungan sekitar, yang membentuk cara individu menilai risiko, kemudahan, dan konsekuensi dari pinjaman daring tersebut. (Kartikawati & Soediro, 2022)

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengintegrasikan dimensi emosional ke dalam analisis perilaku keuangan mahasiswa Islam, khususnya dalam konteks pemanfaatan pinjaman daring. Kontribusi ini dianggap esensial karena mahasiswa, yang umumnya masih berusia muda, rentan terhadap pengaruh emosi; oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian emosi yang efektif untuk mencegah dampak negatif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lutfia Umboh pada tahun 2024 mengenai alasan dan implikasi penggunaan pinjaman daring di kalangan mahasiswa di Kota Makassar mengungkapkan bahwa mahasiswa memanfaatkan pinjaman daring untuk dua tujuan utama, yaitu memenuhi kebutuhan mendesak dan kebutuhan hiburan, yang pada akhirnya menimbulkan dampak negatif seperti kecanduan terhadap layanan tersebut (Umboh, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi faktor agama sebagai pertimbangan kunci dalam penggunaan pinjaman daring oleh mahasiswa Islam.

Dari perspektif kolektif, sekelompok individu yang memandang pinjaman daring sebagai mekanisme yang cepat, efektif, dan umum dilakukan di lingkungan sekitar cenderung mendorong tindakan tradisional yang selaras dengan norma sosial yang ada. Selain itu, hal tersebut juga memicu tindakan rasional berbasis alat dan tujuan, mengingat persepsi bahwa pinjaman daring merupakan cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah keuangan. Nilai, di sisi lain, merujuk pada prinsip moral atau agama yang dianut oleh setiap individu. Nilai ini berkaitan erat dengan tindakan rasional berbasis nilai, sebagaimana terlihat pada individu yang menolak pinjaman daring karena ajarannya melarang praktik riba.

Meskipun kajian mengenai pinjaman online di kalangan mahasiswa telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek tekanan ekonomi, kemudahan akses teknologi finansial, literasi keuangan, serta perilaku konsumtif sebagai faktor utama penggunaan pinjaman online (Manurung dkk., 2025); (Nenden Susilowati dkk., 2025); (Triyana dkk., 2024). Di sisi lain, penelitian yang mengkaji pinjaman online dalam perspektif Islam umumnya bersifat normatif, dengan fokus pada larangan riba dan aspek hukum ekonomi Islam, tanpa menggambarkan secara empiris bagaimana nilai religius memengaruhi sikap dan keputusan mahasiswa ketika berada dalam tekanan ekonomi nyata (Muthmainnah dkk., 2023); (Sapitri, 2024). Beberapa studi empiris juga menunjukkan bahwa mahasiswa tetap memanfaatkan pinjaman online meskipun menyadari risiko etis dan religiusnya (Fitri & Nasrudin, 2024), namun belum secara khusus menelaah kelompok mahasiswa Islam yang justru menunjukkan sikap penolakan terhadap pinjaman online. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sikap mahasiswa Islam terhadap pinjaman online dengan menempatkan etika religius sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, di tengah tekanan ekonomi dan kemudahan akses layanan keuangan digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dilema penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa Islam dengan menempatkannya pada dua sisi yang saling bertentangan, yakni sebagai solusi ekonomi yang praktis dan cepat, sekaligus sebagai ancaman etika yang berpotensi melanggar nilai-nilai syariah. Urgensi penelitian ini didasarkan pada semakin masifnya penggunaan pinjaman online oleh mahasiswa yang didorong oleh kemudahan akses, proses pencairan dana yang singkat, serta minimnya persyaratan, namun sering kali diiringi dengan penerapan bunga dan denda

yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam etika bisnis Islam serta menimbulkan dampak finansial dan psikologis bagi mahasiswa (Aziz dkk., 2025).

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dilakukan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan pada objek yang akan diteliti dengan menggunakan sampel dan populasi. Data primer didapatkan melalui kuesioner berskala likert yang dibagikan secara *online*. Responden penelitian ini adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Sosiologi Angkatan 2023 dan 2024. Sementara itu data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data penelitian dianalisis menggunakan SPSS IBM 20 melalui analisis frekuensi, crosstabs dan regresi linier untuk menggambarkan kecenderungan data dan pola hubungan antarvariabel.

Penelitian ini memiliki tiga variabel utama, yaitu variabel X-1: tekanan ekonomi diukur dengan indikator seperti keterbatasan pendapatan pribadi dan keluarga, beban biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari, perasaan tertekan karena kesulitan keuangan, variabel X-2: aksesibilitas pinjaman online diukur dengan indikator seperti kemudahan mengakses aplikasi pinjaman, banyaknya iklan pinjaman online yang muncul di media sosial, Variabel Y: etika religius diukur dengan indikator sikap terhadap praktik riba, kepatuhan pada prinsip halal dan haram dalam aktivitas ekonomi, konsistensi dalam menerapkan ajaran agama meskipun berada dalam tekanan ekonomi.

Pengukuran variabel di dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari lima tingkatan. Setiap item pertanyaan yang mewakili variabel penelitian dibuat untuk mengukur sikap dan pandangan responden, di mana responden diminta untuk menyatakan seberapa besar persetujuan mereka terhadap pernyataan yang diberikan. Derajat persetujuan tersebut diwujudkan melalui lima pilihan jawaban, yakni sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, yang menunjukkan rentang penilaian responden mulai dari penolakan total hingga penerimaan yang paling intens.

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Hasil uji validitas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Indikator Kuesioner

Keterangan	r tabel	r hitung	Hasil Uji Validitas				
			Variabel	Keterangan	r tabel	r hitung	Variabel
Valid	0.1972	0.870	R7	Valid	0.1972	0.630	P1
Valid	0.1972	0.865	R8	Valid	0.1972	0.203	P2
Valid	0.1972	0.874	R9	Valid	0.1972	0.588	P3
Valid	0.1972	0.734	R10	Valid	0.1972	0.468	P4
Valid	0.1972	0.781	R11	Valid	0.1972	0.721	P5
Valid	0.1972	0.819	R12	Valid	0.1972	0.682	P6

Diketahui terdapat dua variabel dan 12 pertanyaan yang telah diisi oleh 74 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui kuesioner tersebut valid atau tidak, diperlukan r tabelnya terlebih dahulu. Rumus r tabel adalah $df = n - 2$, jadi $df = 74 - 2 = 72$, maka $r\ tabel = 0,1927$. Butir pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung $>$ r tabel. Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r hitung $>$ r tabel dinyatakan valid. Karena dari 12 pertanyaan pada kuesioner penelitian ini, r hitung lebih besar dari r tabel, maka dari itu 12 butir pertanyaan pada penelitian ini dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat reliabilitas instrumen pada penelitian ini. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:


Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas Indikator Kuesioner

Variabel	Alpha Cronbach	Standard	Hasil Uji Realibilitas				
			Keterangan	Variabel	Alpha Cronbach	Standard	Keterangan
P1	0.728	0.60	Reliabel	R7	0.924	0.60	Reliabel
P2	0.829	0.60	Reliabel	R8	0.925	0.60	Reliabel
P3	0.737	0.60	Reliabel	R9	0.923	0.60	Reliabel
P4	0.769	0.60	Reliabel	R10	0.940	0.60	Reliabel
P5	0.713	0.60	Reliabel	R11	0.935	0.60	Reliabel
P6	0.716	0.60	Reliabel	R12	0.930	0.60	Reliabel

Tabel di atas menunjukkan hasil uji reliabilitas dapat dilihat Cronbach’s Alpha, butir pertanyaan dapat dikatakan reliabel jika nilai Alpha > 0,60 sesuai dengan standard yang ada. Dari hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini, dapat dilihat bahwa 12 butir pertanyaan dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha melebihi 0,60 maka konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sikap Mahasiswa Terhadap Pinjaman Online



Gambar 1. Sikap mahasiswa mengenai pinjaman online

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 56,8% mahasiswa menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa pinjaman online mudah untuk diajukan, 54,1% sangat tidak setuju bahwa pinjaman online merupakan solusi cepat dalam mengatasi permasalahan keuangan, dan 51,4% sangat tidak setuju terhadap penggunaan pinjaman online meskipun berada dalam kondisi terdesak. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa Islam Program Studi Sosiologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menunjukkan sikap penolakan yang kuat terhadap pemanfaatan pinjaman daring, baik dari aspek kemudahan akses, efektivitasnya sebagai solusi keuangan jangka pendek, maupun penerimaannya sebagai opsi terakhir dalam situasi kesulitan ekonomi. Sikap penolakan ini terutama dipengaruhi oleh pertimbangan religius, khususnya upaya untuk menghindari praktik riba.

Mayoritas mahasiswa Sosiologi UIN Jakarta menunjukkan sikap penolakan yang tegas terhadap pinjaman daring. Penolakan tersebut tidak semata-mata bersifat rasional, melainkan juga didasari oleh fondasi religius yang kokoh. Mahasiswa memandang bahwa pinjaman daring mengandung elemen riba yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Sebagian besar responden sepakat bahwa bunga yang dikenakan dalam pinjaman daring termasuk dalam kategori riba, sehingga mereka memilih untuk menghindarinya guna mempertahankan prinsip-prinsip keagamaan.

Lebih lanjut, faktor kebutuhan ekonomi ternyata tidak cukup kuat untuk mengubah sikap religius yang telah tertanam. Meskipun menghadapi kondisi kesulitan, lebih dari separuh responden tetap menyatakan sangat tidak setuju dengan penggunaan pinjaman daring, yang mengindikasikan bahwa nilai-nilai keagamaan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan keuangan.

Temuan ini juga menyoroti perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menggambarkan pinjaman daring sebagai layanan yang mudah dan praktis diakses. Namun, dalam penelitian ini, aspek kemudahan tersebut tidak diakui oleh mayoritas responden, karena mereka lebih memprioritaskan dimensi moral dan religius daripada kepraktisan teknis. Selain itu, sebanyak 40,5% responden melaporkan bahwa mereka tidak pernah mengakses pinjaman daring untuk memenuhi kebutuhan mendesak, yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Sosiologi UIN Jakarta memiliki pengalaman langsung yang minim atau bahkan nihil dalam menggunakan layanan tersebut.

Kurangnya pengalaman ini semakin memperkuat hipotesis bahwa keputusan untuk menghindari pinjaman daring merupakan manifestasi dari kesadaran guna mencegah potensi konsekuensi yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minimnya pengalaman responden dalam memanfaatkan pinjaman daring bukanlah indikasi ketidakpahaman terhadap teknologi keuangan, melainkan cerminan dari sikap selektif dan kehati-hatian mereka terhadap praktik keuangan kontemporer yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai religius dan sosial yang dianut.

Dinamika empirik yang mendasari fenomena ini disebabkan oleh transisi menuju kemandirian finansial di kalangan mahasiswa. Selain itu, tekanan ekonomi dari berbagai sisi, seperti tuntutan keluarga, pendidikan, atau keinginan untuk mengikuti tren gaya hidup yang fluktuatif, sering kali memicu perilaku konsumtif. Konteks dinamika empirik ini tidak hanya dipicu oleh maraknya pinjaman daring, tetapi juga oleh krisis etika Islam. Munculnya niat untuk menggunakan pinjaman daring juga didasari oleh kurangnya literasi keuangan dan pemahaman risiko yang terkait (Frederica dkk., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Priono, 2024) menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan individu berperan dalam membentuk kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan pinjaman online. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa literasi keuangan, khususnya literasi keuangan syariah, perlu ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari pinjaman online ilegal dan penipuan investasi (Bangun Adhi Wasito dkk., 2025).

Rendahnya literasi keuangan menyebabkan individu kurang mampu menilai risiko jangka panjang dari pinjaman online, termasuk akumulasi bunga dan konsekuensi penagihan yang bersifat represif, sehingga keputusan finansial sering diambil secara impulsif (Perangin-angin dkk., 2025). Temuan yang sejalan ditunjukkan oleh penelitian (Sari & Saepuloh, 2025), yang mengungkapkan bahwa mayoritas responden memanfaatkan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan ketika menghadapi kondisi darurat. Pilihan tersebut didorong terutama oleh kecepatan pencairan dana serta kemudahan persyaratan yang ditawarkan, sehingga aspek seperti tingginya suku bunga maupun potensi risiko jangka panjang cenderung kurang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan.

Di sisi lain, meskipun pengetahuan mengenai larangan riba terbukti memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan layanan pinjaman online, tekanan kebutuhan ekonomi serta persepsi kemudahan akses tetap mendorong mahasiswa Muslim untuk memanfaatkan layanan tersebut. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara pertimbangan rasional-ekonomis dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan (Andini dkk., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa literasi keuangan yang rendah menjadi faktor utama yang memperbesar kerentanan mahasiswa terhadap praktik pinjaman daring yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.


Risiko pinjaman daring tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial mahasiswa. Tekanan ekonomi mendorong individu untuk memilih mekanisme pemenuhan kebutuhan yang bersifat instan, meskipun dapat beresiko tinggi, terutama ketika akses terhadap sumber pembiayaan formal terbatas (Rahmadyanto & Ekawaty, 2023). Hal tersebut menekankan

perlunya pengkajian mendalam mengenai pemahaman pinjaman daring dan etika Islam melalui pendekatan edukatif dan solutif.

Hukum pinjaman sendiri adalah diperbolehkan dalam islam selama pinjaman tersebut adalah sesuatu yang baik dan bukanlah pinjaman yang diperuntukkan untuk maksiat (Mubarak dkk., 2019). Ekonomi menjadi pemicu utama yang mendorong mahasiswa mencari alternatif biaya seperti pinjaman daring. Tekanan biaya kuliah akibat minimnya bantuan pendidikan menjadi alasan kuat bagi mahasiswa untuk mengakses pinjaman daring. Selain itu, mahasiswa cenderung menampilkan perilaku konsumtif dengan membeli barang non-esensial demi kepuasan atau mengikuti tren gaya hidup kontemporer. Perilaku ini muncul dari kebutuhan untuk diakui di lingkungan sosial, sehingga mendorong upaya untuk terus mengikuti perubahan yang ada (Mardikaningsih dkk., 2020). Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden mendominasi pilihan sangat tidak setuju terhadap penggunaan pinjaman daring meskipun tidak ada alternatif lain.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putri & Priono, 2024) menyatakan bahwa Tingkat religiusitas mahasiswa menjadi faktor krusial dalam mempertimbangkan keputusan pinjaman daring, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mempertahankan prinsip agama yang melarang riba. Kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa praktik keuangan mereka tidak hanya memenuhi aspek material, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang dianut (Afifudin dkk., 2024). Dari perspektif politik dan hukum, pengawasan pemerintah terhadap aplikasi pinjaman daring ilegal masih lemah. (Wahyuni & Turisno, 2019), menjelaskan bahwa praktik bisnis pinjaman online (P2P Lending) ilegal tentu saja menimbulkan suatu keprihatinan dalam konteks etika bisnis yang mengutamakan kejujuran dan berbuat baik kepada orang lain. Pinjaman daring ilegal tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga melanggar prinsip etika bisnis. Literasi mahasiswa mengenai risiko dan etika pinjaman daring juga rendah, yang memperburuk situasi. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat religiusitas mahasiswa Islam cukup tinggi, menggambarkan pengetahuan agama di kalangan responden.

3.2 Perbedaan Persepsi dan Pengaruh Jenis Kelamin Terhadap Penggunaan Pinjaman Online



Gambar 2. Pengaruh jenis kelamin terhadap indikator p.2

Jenis kelamin mempengaruhi variasi hasil pada salah satu indikator, yaitu P2, yang mencakup pernyataan bahwa responden mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan keuangan. Berdasarkan grafik yang mengilustrasikan pengaruh jenis kelamin terhadap indikator P2, sekitar 36,80% responden laki-laki menyatakan setuju, sedangkan 18,20% responden perempuan menyatakan setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung lebih memerlukan bantuan keuangan dibandingkan perempuan.

Dalam situasi di mana tidak tersedia alternatif lain dan adanya kemudahan dalam mengajukan pinjaman daring, faktor tersebut dapat mempengaruhi pertimbangan nilai agama dalam pengambilan keputusan terkait pinjaman daring. Semakin mudah akses seseorang terhadap pengajuan pinjaman

daring, semakin kuat pula peran nilai agama dalam mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan layanan tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya interkoneksi antara faktor teknologi, sikap pribadi, dan pertimbangan nilai keagamaan dalam menentukan pilihan finansial atau keputusan mengenai pinjaman daring.

Terdapat perbedaan perspektif mengenai pinjaman daring antara responden perempuan dan laki-laki. Sebagian besar perempuan cenderung menolak dan menunjukkan sikap kehati-hatian atau penolakan terhadap penggunaan pinjaman daring, bahkan dalam kondisi mendesak. Sebaliknya, laki-laki lebih condong untuk tertarik menggunakan pinjaman daring karena prosesnya yang sederhana dan situasi darurat. Kehadiran pinjaman daring sering kali memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan dana secara mendesak, mengingat prosesnya yang cepat. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin lebih rentan terhadap pemanfaatan pinjaman daring untuk memenuhi kebutuhan finansial (Dewanto & Yanti, 2025). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa Islam memiliki tingkat kerentanan yang rendah terhadap penggunaan pinjaman online.

Selain itu, jenis kelamin juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menggunakan pinjaman daring. Perempuan cenderung menunjukkan sikap kehati-hatian yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan keuangan, sementara laki-laki lebih responsif terhadap situasi darurat dan kemudahan akses (Abdullah, 2021). Dalam beberapa kasus, mahasiswa perempuan menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap pinjaman daring karena alasan konsumtif dan tekanan sosial. Perilaku konsumtif ini meliputi pembelian produk yang tidak esensial semata-mata karena iming-iming hadiah, pengabaian harga, daya tarik kemasan, atau keinginan mengikuti gaya hidup dan tren merek (Dewanto & Yanti, 2025). Berdasarkan hasil penelitian ini, baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan menunjukkan sikap tidak setuju terhadap penggunaan pinjaman daring untuk kebutuhan mendesak, yang didasari oleh kesadaran religius.

3.3 Pengaruh Pengetahuan Larangan Riba Terhadap Keputusan Penggunaan Pinjaman Online

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik mengenai larangan riba dalam Islam. Sebanyak 54,8% mahasiswa menyatakan mengetahui bahwa praktik riba dilarang dalam ajaran Islam, termasuk yang terdapat dalam layanan pinjaman online. Selain itu, 51,4% mahasiswa menyadari bahwa bunga yang diterapkan dalam pinjaman online tergolong sebagai riba menurut perspektif Islam. Kesadaran tersebut tercermin dalam sikap keagamaan responden, di mana 48,6% mahasiswa menyatakan menghindari penggunaan pinjaman online karena dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Sebanyak 66,2% mahasiswa menyatakan nilai-nilai agama mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan pinjaman online.

Berdasarkan hasil uji chi-square yang menganalisis perbedaan jawaban antara laki-laki dan perempuan terhadap pernyataan mengenai pinjaman daring sebagai solusi cepat untuk masalah keuangan, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden. Baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan pola respons yang serupa, di mana mayoritas dari keduanya menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa responden laki-laki maupun perempuan cenderung memiliki pandangan negatif terhadap konsep pinjaman daring sebagai solusi cepat untuk kesulitan keuangan.

Berdasarkan analisis, terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pengetahuan mengenai larangan riba dalam Islam dan kecenderungan untuk mengambil pinjaman dalam situasi mendesak, baik pada responden laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang larangan riba, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan pinjaman di tengah keadaan darurat.

Namun, kekuatan hubungan tersebut bervariasi antar kelompok. Pada kelompok laki-laki, hubungan negatif tersebut tergolong cukup kuat, sedangkan pada kelompok perempuan, hubungan tersebut tetap signifikan tetapi dengan intensitas yang lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa

pengetahuan tentang larangan riba memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap perilaku keuangan laki-laki dibandingkan perempuan. Laki-laki cenderung lebih terpengaruh oleh pengetahuan agama dalam mempertimbangkan pinjaman, dibandingkan perempuan dalam studi ini. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan laki-laki terhadap bunga, di mana istilah bunga memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi praktik serupa disebut sebagai riba.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui pertimbangan nilai religius dan ekonomi yang berbeda antar kelompok. Laki-laki tampak lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan keuangan karena kesadaran akan larangan riba, yang dianggap sebagai praktik haram dalam ajaran Islam maupun agama samawi lainnya. Sementara itu, perempuan, meskipun memiliki pemahaman serupa, kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebutuhan keluarga, tanggung jawab ekonomi, atau tekanan situasional.

Secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan pola yang konsisten, yaitu semakin tinggi pemahaman mereka terhadap larangan riba, semakin rendah kecenderungan untuk menggunakan pinjaman daring, bahkan dalam keadaan mendesak. Temuan ini mendukung teori perilaku keagamaan yang menyatakan bahwa kesadaran religius dapat mempengaruhi pengambilan keputusan individu, khususnya dalam domain ekonomi dan keuangan.

Tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai pinjaman online ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana kinerja yang dilakukan, serta melihat bagaimana hukum Islam mempengaruhi sistem atau mekanisme penanganan yang dilakukan oleh pinjaman online (Elsa, 2021). Islam memandang riba sebagai praktik yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum: 39, QS. An-Nisa: 161, QS. Ali Imran: 130, dan QS. Al-Baqarah: 278. Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para perawi juga menegaskan larangan riba beserta hukuman bagi pelakunya. Praktik pinjaman berbunga dipandang sebagai bentuk riba yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena menempatkan satu pihak pada posisi yang dirugikan secara sistematis (Erdi, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, responden pada penelitian ini menyatakan ketidaksetujuan yang kuat terhadap pemanfaatan pinjaman daring. Penolakan ini didorong oleh pertimbangan religius, khususnya upaya untuk menghindari praktik riba.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Islam Program Studi Sosiologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tidak menyetujui penggunaan pinjaman online sebagai solusi cepat untuk mengatasi permasalahan keuangan. Pertimbangan agama, khususnya larangan riba dalam ajaran Islam, menjadi faktor utama yang memengaruhi pengambilan keputusan keuangan mahasiswa. Minimnya pengalaman dan akses langsung terhadap layanan pinjaman online juga memperkuat sikap penolakan tersebut, sehingga temuan penelitian ini berbeda dengan sejumlah literatur sebelumnya yang menekankan aspek kemudahan dan kepraktisan pinjaman daring. Selain itu, hasil penelitian mengungkap adanya dinamika gender dalam sikap terhadap pinjaman online. Mahasiswa perempuan cenderung lebih berhati-hati dan mandiri secara finansial, sedangkan mahasiswa laki-laki menunjukkan pengaruh yang lebih kuat dari pengetahuan agama dalam mempertimbangkan penggunaan pinjaman online.

Temuan ini menegaskan bahwa keputusan keuangan mahasiswa Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai religius dan konstruksi sosial gender. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada mahasiswa Program Studi Sosiologi di satu perguruan tinggi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke seluruh mahasiswa Islam di Indonesia. Kedua, metode kuantitatif dengan kuesioner belum sepenuhnya mampu menggali secara mendalam pengalaman subjektif, konflik batin, serta proses reflektif mahasiswa dalam menghadapi dilema antara kebutuhan ekonomi dan etika religius. Ketiga, penelitian ini belum membedakan secara rinci antara penggunaan pinjaman online legal dan ilegal yang berpotensi mempengaruhi persepsi responden.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan responden ke berbagai perguruan tinggi lainnya agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif atau metode campuran (mixed methods) sangat dianjurkan untuk menggali lebih dalam dimensi pengalaman, emosi, dan rasionalitas keagamaan mahasiswa dalam pengambilan keputusan finansial. Penelitian selanjutnya juga perlu mempertimbangkan variabel lain seperti tingkat literasi keuangan syariah, peran keluarga, serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengatur praktik pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 108–114. [https://doi.org/https://doi.org/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/https://doi.org/jesi.2021.11(2).108-114)
- Afifudin, M., Hadziq, M. F., Febrianti, R., & Komarudin, M. (2024). Fenomena Pinjaman Online di Masyarakat: Studi Empiris di Kalangan Santri Mahasiswa. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(2), 399–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v17i2.2098>
- Andini, W., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2023). Pengaruh Pengetahuan Riba Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pinjaman Online Shopee Paylater Pada Masyarakat Kemang Agung Kertapati Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 421-430. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.244>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak permasalahan pinjaman online dan perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Aziz, T. A., Nadjib Yasin, H., & Marlina, L. (2025). E Etika Bisnis Dalam Pinjaman Online: Analisis Riba Pada Fintech Akulaku Di Kalangan Mahasiswa: Etika Bisnis dalam Fintech, Implikasi Hukum Riba dalam Fintech, Fintech Syariah vs Fintech Konvensional, Gap Antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional, 5. P. *UQUDUNA: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(01). <https://journal.stai-almujtama.ac.id/index.php/al-uqudana/article/view/152>
- Bangun Adhi Wasito, Muhammad Tho'in, & Abdul Haris Romdhoni. (2025). PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PINJAMAN ONLINE ILLEGAL. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(3), 211–225. <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i03.17160>
- Dewanto, P. A., & Yanti, H. B. (2025). PENGARUH FAKTOR EKONOMI, SOSIAL, DAN TEKNIS TERHADAP PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE DI KALANGAN MAHASISWA. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 21(1), 16–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.37301/jkaa.v21i1.147>
- Elsa, A. E. F. (2021). Dilema pinjaman online di Indonesia: Tinjauan sosiologi hukum dan hukum syariah. *DIKTUM*, 19(2), 109–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v19i2.2162>
- Erdi, T. W. (2023). Faktor-Faktor Keputusan Melakukan Pinjaman Online: Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 407–414. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.613>
- Fatarib, H. (2020). Fintech Lending Dalam Pandangan Yuridis Normatif Dan Hukum Ekonomi Islam. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 17(1), 50–64. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.2204>
- Fitri, M., & Nasrudin, N. (2024). Pinjaman Online dan Problematika Keuangan Mahasiswa: Pendekatan Solutif Berbasis Ekonomi Islam. *ISLAMICA*, 8, 23–34. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i1.126>
- Frederica, D., Magdalena, F. C. S., Gunarso, G., Anatasia, C., & Cici, H. D. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Faktor Lainnya terhadap Niat Masyarakat Menggunakan Pinjaman Online. *JRB- Jurnal Riset Bisnis*, 7(1), 141–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jrb.v7i1.5723>
- Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.22202/jhs.2022.v1i1.6189>
- Izabah, D. N., Meliani, D., Oktaviani, E. L., Nurjanah, R., & Aeni, A. N. (2022). VINER FINTECH

- (VIDEO EXPLAINER FINTECH) AS AN INVESTMENT OF STUDENT KNOWLEDGE REGARDING ONLINE LENDING IN A VIEW OF ISLAM. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), 191–203. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.2396>
- Kartikawati, R., & Soediro, S. (2022). Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral. *Kosmik Hukum*, 22(3 SE-ARTICLE), 246–267. <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v22i3.15649>
- Manurung, G. M., Hapzi Ali, Manurung, A. H. M., & Lukman Hakim Sangapan. (2025). Kebiasaan Berutang di Era Digital: Kontribusi Budaya Hemat dan Akses Pinjaman Online terhadap Kesehatan Keuangan Rumah Tangga. *Journal of Capital Markets and Banking*, 13(2), 72–95. <https://doi.org/10.63607/jcmb.v13i2.15>
- Mardika, D. R. W., Isdiati, E. H., Gunawati, I. S., & Triyono, B. (2025). Niat Menggunakan Pinjaman Online Di Kalangan Mahasiswa: Apakah Emosi Juga Berpengaruh? *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 156–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1854>
- Mardikaningsih, R., Sinambela, E. A., Darmawan, D., & Nurmalasari, D. (2020). Hubungan perilaku konsumtif dan minat mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online. *Jurnal Simki Pedagogia*, 3(6), 98–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jsp.v3i6.77>
- Mubarok, A. L., Habib, M., & Sidek, A. (2019). PRAKTIK PINJAM MEMINJAM UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja). *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v2i1.144>
- Muthmainnah, M., Imam, M. A., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2023). Analisis Asbābun Nuzūl Ayat-Ayat Ekonomi Melalui Pendekatan Kontekstual. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 8(2), 117–137. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i2.4322>
- Nenden Susilowati, Jovinka Nadya Epiella, Imam Rudi Mustofa, Rina Safitri, & Yeremia Tobias Hutabarat. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Digital dan Gaya Hidup terhadap Keputusan dalam Menggunakan Paylater pada Mahasiswa. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 8(2 SE-Articles), 343–356. <https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.2863>
- Nopriansyah, W., & Wafi, N. S. (2024). Literasi Keuangan Digital: Bahaya dan Dampak Pinjaman Online Ilegal Bagi Mahasiswa. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 421–432. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1118>
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online. *Jurnal Hukum Positum*, 5(1), 32. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v5i1.3482>
- Perangin-angin, D., Sunarmi, S., Sukarja, D., & Harianto, D. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 238–253. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.518>
- Putri, S. I., & Priono, H. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Sosial, Dan Gaya Hidup Terhadap Pengguna Aplikasi Pinjaman Online. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/cavmsr04>
- Rahmadyanto, B., & Ekawaty, M. (2023). TREN PINJAMAN ONLINE DALAM MILENIAL: TELAHAH KONTRIBUTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 249–258. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21776/jdess.2023.02.2.02>
- Sapitri, D. (2024). Motivation Of Ethical Sharia Property Investment for The Millennial And Generation Z. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2 SE-Articles), 1905–1924. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13354>
- Sari, L., & Saepuloh, C. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Urgensi Kebutuhan Terhadap Keputusan Penggunaan Pinjaman Online (Studi Kasus Di Kelurahan Cipamokolan). *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 22(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.26874/portofolio.v22i1.863>
- Savitri, A., Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22(2), 116–124.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.693>
- Setiawan, A. P., Christensen, D., Ramadhani, N., Ridwan, S. M., & Azizah, S. N. (2025). Fenomena Pinjaman Online sebagai Bentuk Kenakalan Terselubung di Kalangan Generasi Z: Studi Perspektif Sosial dan Kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah*, 3(2), 23–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jhesm.v3i2.323>
- Sukmawan, N., Putri, A. D., Setyaningrum, D., Juliano, M. W., Hilal, R. S., & Abdullah, M. (2024). Pengaruh Peminjaman Online terhadap Dinamika Kehidupan Mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 22–32. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v3i1.542>
- Triyana, T., Asnaini, A., & Polindi, M. (2024). Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan. *Jesyia*, 7(2), 1445–1456. <https://doi.org/10.36778/jesyia.v7i2.1605>
- Umboh, L. (2024). Anugrah Atau Musibah”: Pinjaman Online Di Kalangan. *Emik : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 138-150. <https://doi.org/https://doi.org/10.46918/emik.v7i2.2471>
- Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379–391. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/baf.%25v.%25i.%25Y.1052-1066>
- Zakaria, F., Panjaitan, R., & Mahmud, M. (2025). Pengaruh Keputusan Generasi Z terhadap Pinjaman Online: Peran Kemudahan Penggunaan sebagai Moderasi. *Jesyia (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(2), 822–829. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesyia.v8i2.1990>